

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukuman mati telah ada di Indonesia sejak penjajahan kolonial Belanda yang dicetuskan oleh Gubernur Jendral Belanda pada saat itu Henry Willem Daendels 1808. Perdebatan hukuman mati terus berlangsung sejak era demokrasi liberal sampai masa-masa reformasi. Pertentangan pandangan hukuman mati ini dirasa merebut hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun, namun di Indonesia sendiri memiliki landasan yuridis yang kuat pelaksanaan hukuman mati tersebut, dalam ketentuan pasal 28j UUD 1945 adanya pembatasan hak asasi manusia. Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 melegalkan pelaksanaan hukuman mati dengan catatan dalam Pasal 6 ayat (2) adanya pembatasan atau diperbolehkan untuk kejahatan serius seperti perbuatan kejam yang merenggut hak asasi manusia yang menimbulkan kematian diluar batas perikemanusiaan.

Selain itu peraturan mengenai hukuman mati diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau dalam bahasa Belanda disebut *Wetboek Van Strafrecht* menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok diatur melalui Pasal 10 KUHP. Adapun salah satu jenis kejahatan yang dapat dihukum mati seperti pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP berbunyi : Barang siapa dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Berbeda dengan ketentuan pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP berbunyi: Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Unsur perbedaan pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana ialah terkait pembuktian, untuk pembunuhan berencana adanya jarak, waktu dan tempat sebagaimana pelaku memikirkan dan menimbang bagaimana caranya akan melakukan suatu perbuatan pembunuhan yang bersifat relatif. Disinilah telak kesulitian ada atau tidaknya unsur berencana, unsur ini sulit dibuktikan karena tidak adanya saksi dan keterangan pelaku juga tidak secara jelas melakukan perbuatan dengan direncanakan atau tidak (Batas, 2016:121).

Hukuman mati dianggap simbolis agar penegakan hukum dapat berjalan kepada korban kejahatan, hal ini dapat beresiko kegagalan dalam pencegahan kejahatan. Kritik internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menekankan tidak ditemukan penelitian ilmiah bahwa hukuman mati efektif dalam menekan angka kejahatan (Putri, 2024:6). Berdasarkan hal tersebut risiko kesalahan yudisial, di mana hakim dapat salah membuat keputusan, dan jika terdakwa sudah dihukum mati, tidak ada cara untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Namun, ada juga pihak yang berpendapat bahwa hukuman mati perlu tetap diterapkan sebagai upaya pencegahan dengan harapan hukuman yang menakutkan ini dapat mencegah orang lain melakukan kejahatan serta hukuman mati sebagai cara untuk memberikan keadilan kepada pelaku kejahatan dan rasa aman bagi masyarakat.

Adanya pergeseran pandangan tindak pidana yang diancam hukuman mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disebut KUHP Nasional dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1946 (WvS) yaitu terletak pada memposisikan hukuman mati dalam sanksi pidana. KUHP lama meletakkan hukuman mati sebagai pidana pokok sedangkan KUHP Nasional meletakkannya sebagai pidana alternatif. Akibat adanya pergeseran ini hukuman mati dapat dipilih oleh hakim sebagai pilihan terakhir jika sanksi lain dianggap tidak cukup untuk balasan atas kejahatan yang diperbuat. Dalam pasal 64 KUHP Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 dijelaskan sistem pidana terdapat pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana khusus untuk tindak pidana tertentu menurut undang-undang. Pasal 67 KUHP berbunyi pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancam secara alternatif.

Peraturan tentang tindak pidana yang dapat diancam dengan pidana khusus. Tindak pidana tersebut adalah tindak pidana yang sangat serius atau luar biasa. Pasal 98 KUHP menjelaskan bahwa pidana mati ditujukan sebagai upaya untuk mencegah tindak pidana dan melindungi masyarakat. Pasal 99 menyatakan bahwa pidana mati hanya dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi dari terpidana ditolak oleh Presiden dan Pasal 100, aturan menetapkan bahwa hakim yang menjatuhkan hukuman mati harus memberikan masa percobaan selama (10) sepuluh tahun.

Pada masa percobaan ini, penilaian akan dilakukan terhadap tingkat penyesalan terpidana, keinginan untuk memperbaiki diri apabila terdakwa memperlihatkan penyesalan dan niat untuk memperbaiki diri, hukuman mati tersebut dapat memberikan pertimbangan menjadi penjara seumur hidup berdasarkan keputusan Presiden yang didasarkan pada pertimbangan Mahkamah Agung. Namun, jika terpidana tidak menunjukkan penyesalan selama masa percobaan hukuman mati

tetap berlaku dan pelaksanaannya diperintahkan oleh jaksa agung. Masa percobaan ini memiliki ketidakpastian hukum sebab putusan pengadilan yang sudah inkrah memberikan kesempatan bagi terpidana untuk berbuat baik dan menyesali perbuatannya. Penerapan pidana mati ini memiliki sisi positif dan negatif.

Dari sisi positif, masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun memberikan waktu untuk hakim dalam mempertimbangkan hukuman yang pantas bagi pelaku pidana. Hakim dalam hal ini mempunyai penilaian yang lebih hati-hati terhadap faktor-faktor penyesalan terpidana. Dengan adanya masa percobaan ini, pendekatan tersebut berimbang karena tidak sepenuhnya menghapus hukuman mati sebagai opsi, tetapi memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menunjukkan perubahan dari perbuatannya. Pada sisi negatif pidana mati bersyarat dapat menimbulkan dampak emosional yang signifikan baik bagi pelaku maupun keluarga korban. Pelaku mungkin akan merasa tertekan secara psikologis karena menghadapi ketidakpastian selama masa percobaan, tidak mengetahui dengan pasti apakah hukuman mati akan dijalankan atau tidak.

Ketidakpastian hukum juga menjadi salah satu masalah yang timbul dari penerapan pidana mati bersyarat. Proses yang panjang dan kompleks ini bisa membuka peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan, baik dalam bentuk manipulasi administratif maupun korupsi, seperti dalam kasus pemberian surat berperilaku baik yang bisa diperoleh secara curang. Hal ini dapat merusak integritas sistem peradilan dan menimbulkan ketidakpercayaan publik. Hakim memiliki kekuasaan yang sangat luas dalam hal menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana, dalam proses penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan harus menitikberatkan pada konsep tujuan pemidanaan. Pemidanaan merupakan refleksi dari sistem

peradilan pidana yang dimana hukuman harus sebanding atau seimbang dengan kejahatan yang telah dilakukan. Konsep pembedaan pada umumnya ada 3 (tiga) yaitu teori Absolut (Pembalasan), Teori Relatif (Tujuan), dan Teori Gabungan.

Pengaturan Pidana mati di Indonesia bukan semata-mata untuk membalas perbuatan pelaku tindak pidana (teori absolut) melainkan dapat bermanfaat, untuk pencegahan dilakukannya tindak pidana, baik pencegahan atas pengulangan oleh pelaku, maupun pencegahan terhadap mereka yang sangat mungkin melakukan tindak pidana (teori relatif). Penerapan hukuman mati sejalan dengan teori gabungan yang merupakan titik temu antara teori absolut dan teori relatif. Teori gabungan membenarkan pembalasan sebagai tujuan dari dijatuhkannya pidana, tetapi dalam hal ini harus ditetapkan petunjuk-petunjuk yang ketat agar pembalasan tidak melampaui batas dari hukuman yang diperlukan dalam rangka untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, teori gabungan menitikberatkan pada aspek persamaan, baik pembalasan kepada pelaku kejahatan, maupun penyelamat terhadap kepentingan umum.

Menurut Muladi kombinasi tujuan pembedaan harus menggunakan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis dan yuridis filosofis yang terdapat asumsi bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Oleh karena itu maka tujuan pembedaan untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana (Muhammad, 2023:12). Ketentuan mengenai pembedaan mengatur tentang bagaimana pengadilan akan menentukan atau menjatuhkan pidana kepada pelaku yang didasarkan pada pertimbangan untuk mencapai pembedaan yang sesuai.

Hukuman mati merupakan bentuk pidana yang diterapkan dalam kasus-kasus tertentu seperti tindakan pembunuhan berencana salah satu kasus yang menonjol adalah kasus pembunuhan berencana yang melibatkan Ferdy Sambo, mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri. Pada 13 Februari 2023, dan pada tahun 2018 ada peristiwa pembunuhan berencana Harry Aris Sandigon pelaku pembunuhan satu keluarga di Bekasi ini dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan negeri Bekasi. Harris dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap empat anggota keluarga Deperum Nainggolan yang terdiri dari suami, istri, dan dua anak mereka. Motif di balik tindakan keji ini diduga terkait dengan rasa sakit hati dan dendam pribadi.

Kasus-kasus seperti kasus Ferdy Sambo dan Harry Aris Sandigon pada pengadilan negeri terancam pidana mati sebab kedua kasus tersebut melakukan pembunuhan berencana. Berdasarkan putusan pengadilan negeri putusan nomor 796/Pid.B/2022/PN Ferdy Sambo telah melakukan pembunuhan berencana dan dijatuhi hukuman mati kemudian melakukan upaya banding di Pengadilan Tinggi dan terakhir melakukan kasasi di Mahkamah Agung nomor 813 K/Pid/2023 mendapatkan pidana seumur hidup. Berbanding terbalik pada kasus Harry Aris Sandigon tentang pembunuhan berencana putusan pada pengadilan negeri 139/Pid.B/2019/PN BKs dengan hukuman pidana mati. Kemudian melakukan kasasi pada Mahkamah Agung nomor 1340 K/Pid/2019. Mahkamah Agung menolak permohonan Kasasi Harry Aris Sandigon.

Pasal 28 D UUD RI 1945 menjamin hak atas kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara. Namun faktanya, hak atas kepastian hukum yang adil ini sering dicerai oleh sistem peradilan. Menurut pendapat Mardjono Reksodiputro tahap

praadjudikasi adalah pintu gerbang sistem peradilan pidana sehingga kesewenang-wenangan pada tahap ini akan berakibat putusan pengadilan yang keliru, kekeliruan tersebut akan mengakibatkan rusaknya jalinan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penegakan hukum (Pangribuan dkk, 2017:348).

Pada kasus pembunuhan berencana sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 selanjutnya disebut dengan KUHP Nasional yang akan berlaku pada 1 Januari 2026 membawa perubahan signifikan terhadap status hukuman mati. Dalam KUHP Nasional ini, hukuman mati tidak lagi menjadi pidana pokok, melainkan pidana alternatif yang dijatuhkan dengan masa percobaan 10 tahun. Jika terpidana menunjukkan sikap terpuji selama masa percobaan tersebut, hukuman mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan keputusan presiden atas pertimbangan Mahkamah Agung. Kasus-kasus yang terjadi sebelum tanggal tersebut terdapat kemungkinan bahwa terpidana mati yang belum dieksekusi hingga KUHP Nasional berlaku dapat mengajukan peninjauan kembali untuk mendapatkan keringanan hukuman sesuai dengan ketentuan baru. Hal ini menimbulkan diskusi mengenai masa depan hukuman mati di Indonesia dan kemungkinan penghapusannya secara bertahap.

Adapun sistem hukum Indonesia juga berpedoman pada *civil law* atau dalam arti sumber hukum formal berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan yurisprudensi (Marzuki, 2016:244). Yurisprudensi merupakan kumpulan putusan hakim yang disusun secara sistematis dari pengadilan tingkat pertama sampai kasasi oleh karenanya putusan pengadilan merupakan hukum yang harus diaati bagi semua pihak. Pada posisi ini hakim harus memerhatikan antara fakta dengan aturan.

Hakim menarik kesimpulan atas dasar aturan hukum dan fakta yang ada. Kesimpulan ini diterapkan kepada seseorang atau orang-orang tertentu.

Hakim bagian dari suatu lembaga yang bersifat independen artinya bebas dari pengaruh politik maupun campur tangan eksekutif. Hakim mempunyai kebebasan dalam melakukan fungsinya untuk menggunakan atau tidak menggunakan undang-undang. Namun demikian, tidak berarti bahwa kebebasan hakim tersebut tanpa kontrol. Hanya saja kontrol tersebut juga dilakukan oleh kekuasaan hakim melalui banding dan kasasi. Peradilan tingkat banding dapat membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan peradilan banding dan peradilan tingkat pertama.

Kajian terhadap kasus Ferdy Sambo dan Harry Aris Sandigon menjadi penting karena kedua kasus ini melibatkan kejahatan serius yang berujung pada vonis hukuman mati, tetapi memiliki latar belakang dan pertimbangan hukum yang berbeda dalam putusan Mahkamah Agung (MA). Analisis terhadap pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung atas kedua kasus ini dapat memberikan wawasan tentang konsistensi, objektivitas, dan prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kajian ini penting untuk melihat konsistensi dan dasar pertimbangan hukum dalam penerapan hukuman mati di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian akan mengkaji **“Disparitas Sanksi Pidana Mati Dalam Kasus Pembunuhan Berencana Oleh Mahkamah Agung”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis, maka indentifikasi masalah yang dijadikan sebagai bahan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Dua kasus pembunuhan yang motif pelakunya sama yaitu berkaitan dengan balas dendam.
2. Pada kasus Ferdy Sambo hukuman mati dijatuhkan pada tingkat awal (pengadilan negeri) tapi berubah seumur hidup ditingkat kasasi. Sementara Harry Aris Sandigon baik tingkat pertama sampai kasasi tetap dijatuhi hukuman mati.
3. Dampak sosial Ferdy Sambo Kasus ini mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian sementara kasus Harry Aris Sandigon kasusnya lebih berfokus pada aspek kriminal biasa tanpa dampak luas terhadap institusi tertentu. Media meliputnya sebagai kasus pembunuhan sadis, tetapi tidak menimbulkan krisis kepercayaan publik.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk menganalisis kedua kasus secara objektif, perlu dilakukan pembatasan masalah agar fokus kajian lebih sistematis. Fokus pada putusan Mahkamah Agung (MA), termasuk perbedaan vonis yang dijatuhkan dalam kasus Ferdy Sambo dan Harry Aris Sandigon dan tidak membahas aspek spekulatif di luar dokumen resmi putusan Mahkamah Agung.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah, berikut adalah beberapa rumusan masalah yang dapat digunakan dalam analisis perbandingan putusan Mahkamah Agung (MA) dalam kedua kasus:

1. Bagaimana perbandingan putusan Mahkamah Agung terhadap kasus Ferdy Sambo dan Harry Aris Sandigon?
2. Apa saja faktor – faktor yang mempengaruhi hakim Mahkamah Agung pada perbedaan hukuman yang dijatuhkan kepada Ferdy Sambo dan Harry Aris Sandigon?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dibahas dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim pada tingkat kasasi dalam pemberian atau meringankan putusan sebelumnya pada terpidana mati.

2. Tujuan Khusus

- a. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami substansi dari kedua kasus tersebut. Kasus Ferdy Sambo terkait dengan pembunuhan Brigadir J, sementara Harry Aris Sandigon terkait dengan pembunuhan seorang wanita. Penelitian di tingkat Mahkamah Agung bertujuan untuk mendalami apakah ada hal-hal baru atau perubahan dalam hukum yang dipertimbangkan oleh pengadilan pada tingkat kasasi.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah keputusan Mahkamah Agung mencerminkan penerapan hukum pidana secara tepat, terutama terkait dengan pembedaan dan pertimbangan

hukuman terhadap terdakwa. Ini termasuk apakah hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana khususnya terhadap penjatuhan pidana mati. Selain itu, membuka wawasan bagi penulis dalam pengetahuan tentang pidana mati.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa atau Peneliti lain

Melalui Hasil Penelitian ini, diharapkan mampu memberikan tambahan referensi dan wawasan bagi mahasiswa atau peneliti lain yang sedang melakukan kajian atau penelitian pada bidang yang sejenis maupun inspirasi dalam mengembangkan penelitian selanjutnya.

b. Bagi Masyarakat

Menambah pemahaman kepada masyarakat tentang perkembangan pidana mati di Indonesia agar tidak berspekulasi dalam menanggapi suatu kasus.

c. Bagi Aparat Penegak Hukum

Diharapkan dapat menjadi sarana dan masukan kepada aparat penegak hukum dalam perbaikan-perbaikan interpretasi sistem peradilan pidana khususnya kasus-kasus yang dijatuhi pidana mati sebagaimana tujuan pemidanaan pada KUHP Nasional focus pada tujuan pemidanaan rehabilitatif.